



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang bernama :

N a m a : HELMI GUFRON Alias UPONG
Tempat lahir : Punia Jamak
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/11 Maret 2005
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Abdul Kadir Munsyi No. 7 Punia Jamak, RT. 001/RW. 085, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Anak tersebut dititipkan di Lembaga pada Kementerian Sosial RI cq. Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram;

Anak tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum GIRAS GENTA TWIKARAMA, SH. dan Kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Perlindungan Anak NTB (LPA NTB), yang beralamat di Jalan Kesehatan I No. 8 Pajang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 264/SK.PID/2021/PN.Mtr tanggal 21 Oktober 2021, serta didampingi orang tuanya/walinya, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Mataram dan Petugas dari Departemen Sosial;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr tanggal 14 Oktober 2021, tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak tersebut serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak Helmi Gufron Alias Upong bersalah melakukan tindak pidana **Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana anak Helmi Gufron Alias Upong berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lombok Tengah selama 3 (tiga) Tahun 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan kurungan dikurangi selama anak dititip di Lembaga pada Kementerian Sosial RI cq. Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sweater warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang training warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;Dikembalikan kepada anak korban Jasmine Amelia Larasti Alias Amel;
- 1 (satu) buah kasur springbed warna coklat motif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar anak Helmi Gufron Alias Upong membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Anak HELMI GUFRON Alias UPONG yang disampaikan di persidangan pada tanggal 23 November 2021;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Anak HELMI GUFRON Alias UPONG yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak HELMI GUFRON Alias UPONG (duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi)-nya;

Menimbang, bahwa Anak HELMI GUFRON Alias UPONG tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor20/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia anak HELMI GUFRON ALIAS UPONG pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Juni 2021, bertempat di kos-kosan di Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya anak Helmi Gufron Alias Upong membujuk anak korban Jasmine Amelia Larasti Alias Amel untuk melakukan persetubuhan kemudian anak Helmi Gufron Alias Upong menurunkan celananya dan celana anak korban sampai setengah paha kemudian anak Helmi Gufron Alias Upong mengeluarkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang lalu memasukkan ke dalam kemaluan anak korban dengan posisi anak Helmi Gufron Alias Upong berada di atas badan anak korban, sambil anak Helmi Gufron Alias Upong menggoyangkan pantat dan kemaluannya di dalam kemaluan anak korban sambil mencium bibir anak korban dan meremas-remas kedua payudara anak korban, tidak lama kemudian anak Helmi Gufron Alias Upong mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban kemudian anak Helmi Gufron Alias Upong mencabut kemaluannya dan menuju kamar mandi dan kurang lebih sebulan sebelumnya anak Helmi Gufron Alias Upong juga pernah menyetubuhi anak korban Jasmine Amelia Larasti Alias Amel bertempat di rumah BTN temannya anak Helmi Gufron Alias Upong dengan mengatakan kepada anak korban Jasmine Amelia Larasti Alias Amel "ayouk Amel nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawabin kamu"; Atas perbuatan anak Helmi Gufron Alias Upong terhadap anak korban Jasmine Amelia Larasti Alias Amel selanjutnya dilakukan Visum et Refertum, No : Sket/Ver/162/VI/2021/Rumkit, tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Putu Prida Purnamasari, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Alat kelamin :

- Terdapat luka robek lama pada selaput dara sampai dasar kelamin arah jam dua, lima, enam, delapan, sepuluh dan sebelas;

Kesimpulan : Luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor20/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sebagaimana Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU KEDUA

Bahwa ia anak HELMI GUFRON ALIAS UPONG pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Juni 2021, bertempat di kos-kosan di Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya anak Helmi Gufron Alias Upong membujuk anak korban Jasmine Amelia Larasti Alias Amel untuk melakukan persetubuhan kemudian anak Helmi Gufron Alias Upong menurunkan celananya dan celana anak korban sampai setengah paha kemudian anak Helmi Gufron Alias Upong mengeluarkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang lalu memasukkan ke dalam kemaluan anak korban dengan posisi anak Helmi Gufron Alias Upong berada di atas badan anak korban, sambil anak Helmi Gufron Alias Upong menggoyangkan pantat dan kemaluannya di dalam kemaluan anak korban sambil mencium bibir anak korban dan meremas-remas kedua payudara anak korban, tidak lama kemudian anak Helmi Gufron Alias Upong mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban kemudian anak Helmi Gufron Alias Upong mencabut kemaluannya dan menuju kamar mandi dan kurang lebih sebulan sebelumnya anak Helmi Gufron Alias Upong juga pernah menyetubuhi anak korban Jasmine Amelia Larasti Alias Amel bertempat di rumah BTN temannya anak Helmi Gufron Alias Upong dengan mengatakan kepada anak korban Jasmine Amelia Larasti Alias Amel "ayouk Amel nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawabin kamu";
- Atas perbuatan anak Helmi Gufron Alias Upong terhadap anak korban Jasmine Amelia Larasti Alias Amel selanjutnya dilakukan Visum et Refertum, No : Sket/Ver/162/VI/2021/Rumkit, tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Putu Prida Purnamasari, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Alat kelamin :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor20/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek lama pada selaput dara sampai dasar kelamin arah jam dua, lima, enam, delapan, sepuluh dan sebelas;

Kesimpulan : Luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia anak HELMI GUFRON ALIAS UPONG pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2021, bertempat di kos-kosan di Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya anak Helmi Gufron Alias Upong merayu anak korban Jasmine Amelia Larasti Alias Amel untuk melakukan persetubuhan kemudian anak Helmi Gufron Alias Upong menurunkan celananya dan celana anak korban sampai setengah paha kemudian anak Helmi Gufron Alias Upong mengeluarkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang lalu memasukkan ke dalam kemaluan anak korban dengan posisi anak Helmi Gufron Alias Upong berada di atas badan anak korban, sambil anak Helmi Gufron Alias Upong menggoyangkan pantat dan kemaluannya di dalam kemaluan anak korban sambil mencium bibir anak korban dan meremas-remas kedua payudara anak korban, tidak lama kemudian anak Helmi Gufron Alias Upong mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban kemudian anak Helmi Gufron Alias Upong mencabut kemaluannya dan menuju kamar mandi dan kurang lebih sebulan sebelumnya anak Helmi Gufron Alias Upong juga pernah menyetubuhi anak korban Jasmine Amelia Larasti Alias Amel bertempat di rumah BTN temannya anak Helmi Gufron Alias Upong dengan mengatakan kepada anak korban Jasmine Amelia Larasti Alias Amel "ayouk Amel nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawabin kamu";

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor20/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan anak Helmi Gufron Alias Upong terhadap anak korban Jasmine Amelia Larasti Alias Amel selanjutnya dilakukan Visum et Refertum, No : Sket/Ver/162/VI/2021/Rumkit, tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Putu Prida Purnamasari, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Alat kelamin :

- Terdapat luka robek lama pada selaput dara sampai dasar kelamin arah jam dua, lima, enam, delapan, sepuluh dan sebelas;

Kesimpulan : Luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak HELMI GUFRON Alias UPONG dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Anak kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG;
- Bahwa, Anak diperiksa sehubungan dengan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG telah menyetubuhi Anak pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di kos-kosan di Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa, benar, Anak dengan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG berpacaran;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal ketika Anak HELMI GUFRON Alias UPONG membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa, setelah Anak HELMI GUFRON Alias UPONG membujuk Anak, kemudian Anak HELMI GUFRON Alias UPONG menurunkan celananya dan celana Anak sampai setengah paha, setelah itu Anak HELMI GUFRON Alias UPONG mengeluarkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang lalu memasukkan ke dalam kemaluan Anak;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor20/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Anak HELMI GUFRON Alias UPONG memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak, posisi Anak HELMI GUFRON Alias UPONG berada di atas badan Anak;
 - Bahwa, selanjutnya Anak HELMI GUFRON Alias UPONG menggoyangkan pantat dan kemaluannya didalam kemaluan Anak sambil mencium bibir Anak dan meremas-remas kedua payudara Anak;
 - Bahwa, tidak lama kemudian Anak HELMI GUFRON Alias UPONG mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak lalu Anak HELMI GUFRON Alias UPONG mencabut kemaluannya;
 - Bahwa, sebulan sebelumnya Anak HELMI GUFRON Alias UPONG juga pernah menyetubuhi Anak bertempat di rumah BTN temannya Anak HELMI GUFRON Alias UPONG dengan mengatakan kepada Anak, "ayo Amel, nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawabin kamu, Lilllahitaalla";
 - Bahwa, mendengar kata-kata Anak HELMI GUFRON Alias UPONG yang akan bertanggung jawab kepada Anak sehingga Anak mau di setubuhi oleh Anak HELMI GUFRON Alias UPONG;
 - Bahwa, Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa : 1 (satu) lembar sweater warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang training warna putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda, 1 (satu) lembar BH warna hitam, dan 1 (satu) buah kasur springbed warna coklat motif bunga adalah kasur yang dipakai di tempat kos pada saat melakukan persetubuhan;
- Terhadap keterangan Anak di atas, Anak HELMI GUFRON Alias UPONG menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BINTORO ARIF SISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menerangkan kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dialami anak saksi yaitu JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di kos-kosan di Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor20/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tersebut berawal ketika saksi mengetahui kalau Anak AMEL tidak pulang kerumah karena sebelumnya menginap di rumah kakeknya pada hari Sabtu tanggal 26 April 2021, sekitar jam 22.00 Wita, dan saat itu Anak AMEL berpamitan kepada ibunya yaitu saksi NURAINI;
- Bahwa, kemudian saksi mengantarkan istri saksi untuk melihat Anak AMEL yang menginap di rumah kakeknya pada pagi hari di Hari Minggu tanggal 27 April 2021, sekitar jam 07.30 Wita, saat itu saksi hanya menurunkan istri saksi didepan rumah dan selanjutnya saksi langsung menuju ke kantor saksi;
- Bahwa, setelah siang hari, saksi menelepon istri saksi untuk menanyakan Anak AMEL namun istri saksi menjawab kalau Anak AMEL belum pulang;
- Bahwa, pada saat sore hari, saksi kembali menghubungi istri saksi namun saat itu istri saksi menjawab sambil menangis kalau Anak AMEL belum pulang juga;
- Bahwa, oleh karena Anak AMEL belum pulang juga sehingga saksi meminta bantuan keponakan saksi yang bernama saksi ACMAD SAUFI AZIZ Alias OPI agar membantu mencari Anak AMEL;
- Bahwa, setelah malam hari saksi mendapat informasi dari istri saksi kalau Anak AMEL telah ditemukan di sebuah rumah kos di wilayah Gebang Baru, sehingga saksi langsung menuju ke rumah kos tersebut;
- Bahwa, setelah sampai di rumah kos tersebut, saksi bersama istri saksi dan keponakan saksi, melihat Anak AMEL serta Anak HELMI GUFRON Alias UPONG ada di kos tersebut bersama anak laki-laki berjumlah 2 orang yang sedang tidur didalam kos;
- Bahwa, posisi Anak AMEL dan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG pada saat saksi lihat di rumah kos tersebut sedang duduk berhadapan;
- Bahwa, selanjutnya saksi membonceng Anak HELMI GUFRON Alias UPONG untuk dibawa ke Polres Kota Mataram untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak tahu tetapi setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Anak AMEL, barulah saksi tahu kalau Anak AMEL sudah beberapa kali telah disetubuhi oleh Anak HELMI GUFRON Alias UPONG;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa : 1 (satu) lembar sweater warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang training warna putih, 1 (satu) lembar celana

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor20/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mtr.



dalam warna merah muda, 1 (satu) lembar BH warna hitam, jika pakaian tersebut milik Anak AMEL dan 1 (satu) buah kasur springbed warna coklat motif bunga adalah kasur yang ditemukan di tempat kos pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi di atas, Anak HELMI GUFRON Alias UPONG menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi NURAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menerangkan kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dialami anak saksi yaitu JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di kos-kosan di Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa, awalnya Anak AMEL tidak pulang kerumah karena sebelumnya menginap di rumah kakeknya pada hari Sabtu tanggal 26 April 2021, sekitar jam 22.00 Wita, dan saat itu Anak AMEL berpamitan kepada saksi untuk menginap;
- Bahwa, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 27 April 2021, sekitar jam 07.30 Wita, saat saksi diantar oleh suaminya untuk melihat Anak AMEL namun saksi tidak melihat Anak AMEL, dan menurut cerita orang tua saksi jika Anak AMEL sudah pulang kerumahnya tadi malam;
- Bahwa, setelah siang hari saksi berusaha menelepon Anak AMEL namun tidak bisa, kemudian sore harinya suami saksi menelepon dan menanyakan Anak AMEL namun saksi hanya menangis dan mengatakan kalau Anak AMEL belum pulang;
- Bahwa, kemudian saksi meminta tolong kepada keponakannya yang bernama saksi ACMAD SAUFI AZIZ Alias OPI agar membantu mencari Anak AMEL;
- Bahwa, setelah malam hari saksi mendapat informasi dari saksi ACMAD SAUFI AZIZ Alias OPI jika Anak AMEL telah ditemukan di sebuah rumah kos wilayah Gebang Baru sehingga saksi langsung menuju ke rumah kos tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah sampai di rumah kos tersebut, saksi melihat Anak AMEL serta Anak HELMI GUFRON Alias UPONG ada di kos tersebut bersama anak laki-laki berjumlah 2 orang yang sedang tidur didalam kos;
- Bahwa, posisi Anak AMEL serta Anak HELMI GUFRON Alias UPONG pada saat saksi lihat di rumah kos tersebut sedang duduk berhadapan;
- Bahwa, selanjutnya saksi menelepon suaminya agar menjemput Anak AMEL;
- Bahwa, setelah suami saksi datang, selanjutnya suami saksi membonceng Anak HELMI GUFRON Alias UPONG untuk dibawa ke Polres Kota Mataram untuk dimintai keterangan lebih lanjut, sedangkan saksi membonceng Anak AMEL pulang;
- Bahwa, setelah membaca berita acara pemeriksaan milik Anak AMEL, barulah saksi mengetahui kalau Anak AMEL sudah beberapa kali disetubuhi oleh Anak HELMI GUFRON Alias UPONG;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) lembar sweater warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang training warna putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda, 1 (satu) lembar BH warna hitam, jika pakaian tersebut milik Anak AMEL dan 1 (satu) buah kasur springbed warna coklat motif bunga adalah kasur yang ditemukan di tempat kos pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi di atas, Anak HELMI GUFRON Alias UPONG menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ACMAD SAUFI AZIZ Alias OPI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menerangkan kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dialami Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di kos-kosan di Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa, awalnya Anak AMEL menginap di rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 26 April 2021 dan Anak AMEL mengatakan sudah meminta ijin kepada ibunya (saksi NURAINI) untuk menginap;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor20/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar jam 22.30 Wita., Anak AMEL minta ijin untuk pulang kerumahnya dan tidak jadi untuk menginap namun saksi tidak memperhatikan dengan siapa Anak AMEL pulang ke rumahnya;
- Bahwa, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 27 April 2021, sekitar jam 07.30 Wita, saksi NURAINI mencari Anak AMEL ke rumah saksi, saat itu saksi baru mengetahui kalau Anak AMEL tidak pulang ke rumahnya;
- Bahwa, oleh karena Anak AMEL tidak pulang kerumahnya, sehingga saksi membantu mencari keberadaan Anak AMEL melalui teman-temannya, dan saksi mengetahui kalau Anak AMEL berada di sebuah rumah kos yang berada di Lingkungan Gebang Baru;
- Bahwa, setelah mengetahui Anak AMEL berada di sebuah kos-kosan di Lingkungan Gebang Baru, kemudian saksi beserta saksi NURAINI langsung menuju tempat kos tersebut dan melihat Anak AMEL sedang duduk bersama Anak HELMI GUFRON Alias UPONG serta ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk didalam kamar kos;
- Bahwa, selanjutnya saksi NURAINI menelepon saksi BINTORO ARIF SISWANTO untuk menjemput, karena orang tua Anak AMEL merasa keberatan sehingga saksi BINTORO ARIF SISWANTO membonceng Anak HELMI GUFRON Alias UPONG ke Polres Kota Mataram untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) lembar sweater warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang training warna putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda, 1 (satu) lembar BH warna hitam, jika pakaian tersebut milik Anak AMEL dan 1 (satu) buah kasur springbed warna coklat motif bunga adalah kasur yang ditemukan di tempat kos pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi di atas, Anak HELMI GUFRON Alias UPONG menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak HELMI GUFRON Alias UPONG di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Anak HELMI GUFRON Alias UPONG mengerti diperiksa sehubungan dengan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG telah melakukan persetubuhan terhadap Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor20/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kos-kosan di Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

- Bahwa, benar, Anak HELMI GUFRON Alias UPONG berpacaran dengan Anak AMEL dan kos bersama Anak AMEL di Lingkungan Gebang Baru;
- Bahwa, pada saat berada di tempat kos, Anak HELMI GUFRON Alias UPONG meminta kepada Anak AMEL untuk berhubungan badan dan Anak AMEL mengiyakan permintaan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG;
- Bahwa, Anak HELMI GUFRON Alias UPONG berhubungan badan dengan Anak AMEL dengan cara anak korban membuka celananya setengah paha, sedangkan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG mengeluarkan kemaluannya saja tanpa melepas celananya lalu Anak HELMI GUFRON Alias UPONG memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak AMEL dengan menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun sambil meremas-remas payudara Anak AMEL dan tidak lama kemudian Anak HELMI GUFRON Alias UPONG mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak AMEL;
- Bahwa, pada saat berada ditempat kos, Anak HELMI GUFRON Alias UPONG menyetubuhi Anak AMEL sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, yang menyewa kos tersebut adalah Anak HELMI GUFRON Alias UPONG sendiri dengan cara menjual handphone milik Anak AMEL dengan persetujuan Anak AMEL;
- Bahwa, Anak HELMI GUFRON Alias UPONG menyetubuhi Anak AMEL sebanyak 5 (lima) kali, bertempat di kos-kosan, pernah juga di rumah teman Anak AMEL dan ditempat penginapan yang disewa;
- Bahwa, Anak AMEL mau disetubuhi karena Anak HELMI GUFRON Alias UPONG berpacaran dengan Anak AMEL dan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG berjanji dengan Anak AMEL jika Anak AMEL hamil Anak HELMI GUFRON Alias UPONG akan bertanggung jawab kepada Anak AMEL;
- Bahwa, Anak HELMI GUFRON Alias UPONG membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa : 1 (satu) lembar sweater warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang training warna putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda, 1 (satu) lembar BH warna hitam, jika pakaian tersebut milik Anak AMEL dan 1 (satu) buah kasur springbed warna coklat motif bunga adalah kasur yang ditemukan di tempat kos pada saat kejadian;
- Bahwa, atas kejadian tersebut, Anak HELMI GUFRON Alias UPONG merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor20/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak HELMI GUFRON Alias UPONG dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar sweater warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang training warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;
 - 1 (satu) buah kasur springbed warna coklat motif bunga
- Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Anak HELMI GUFRON Alias UPONG diperiksa di persidangan karena telah menyetubuhi Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di kos-kosan di Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa, benar, Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL dengan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG berpacaran;
- Bahwa, awalnya Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL tidak pulang kerumah karena sebelumnya menginap di rumah kakeknya pada hari Sabtu tanggal 26 April 2021, sekitar jam 22.00 Wita, dan saat itu Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL berpamitan untuk menginap kepada ibunya yaitu saksi NURAINI;
- Bahwa, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 27 April 2021, sekitar jam 07.30 Wita, saksi NURAINI diantar oleh suaminya yaitu saksi BINTORO ARIF SISWANTO untuk melihat Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL namun saksi NURAINI tidak melihat Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL, dan menurut cerita orang tua saksi NURAINI jika Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL sudah pulang kerumahnya tadi malam;
- Bahwa, setelah siang hari saksi NURAINI berusaha menelepon Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL namun tidak bisa, kemudian sore harinya saksi BINTORO ARIF SISWANTO menelepon dan menanyakan Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL namun saksi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor20/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAINI hanya menangis dan mengatakan kalau Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL belum pulang;

- Bahwa, kemudian saksi NURAINI meminta tolong kepada keponakannya yang bernama saksi ACMAD SAUFI AZIZ Alias OPI agar membantu mencari Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL;
- Bahwa, setelah malam hari saksi NURAINI mendapat informasi dari saksi ACMAD SAUFI AZIZ Alias OPI jika Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL telah ditemukan di sebuah rumah kos wilayah Gebang Baru sehingga saksi NURAINI langsung menuju ke rumah kos tersebut;
- Bahwa, setelah sampai di rumah kos tersebut, saksi NURAINI melihat Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL serta Anak HELMI GUFRON Alias UPONG ada di kos tersebut bersama anak laki-laki berjumlah 2 orang yang sedang tidur didalam kos;
- Bahwa, posisi Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL serta Anak HELMI GUFRON Alias UPONG pada saat saksi NURAINI lihat di rumah kos tersebut sedang duduk berhadapan;
- Bahwa, selanjutnya saksi NURAINI menelepon saksi BINTORO ARIF SISWANTO agar menjemput Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL;
- Bahwa, setelah saksi BINTORO ARIF SISWANTO datang, selanjutnya saksi BINTORO ARIF SISWANTO membonceng Anak HELMI GUFRON Alias UPONG untuk dibawa ke Polres Kota Mataram untuk dimintai keterangan lebih lanjut, sedangkan saksi NURAINI membonceng Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL pulang;
- Bahwa, pada saat berada di rumah kos, Anak HELMI GUFRON Alias UPONG membujuk Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa, setelah Anak HELMI GUFRON Alias UPONG membujuk Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL, kemudian Anak HELMI GUFRON Alias UPONG menurunkan celananya dan celana Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL sampai setengah paha, setelah itu Anak HELMI GUFRON Alias UPONG mengeluarkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang lalu memasukkan ke dalam kemaluan Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL;
- Bahwa, pada saat Anak HELMI GUFRON Alias UPONG memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak JASMINE AMELLIA LARASATI

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor20/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AMEL, posisi Anak HELMI GUFRON Alias UPONG berada di atas badan Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL;

- Bahwa, selanjutnya Anak HELMI GUFRON Alias UPONG menggoyangkan pantat dan kemaluannya didalam kemaluan Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL sambil mencium bibir Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL dan meremas-remas kedua payudara Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL;
- Bahwa, tidak lama kemudian Anak HELMI GUFRON Alias UPONG mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL lalu Anak HELMI GUFRON Alias UPONG mencabut kemaluannya;
- Bahwa, sebulan sebelumnya Anak HELMI GUFRON Alias UPONG juga pernah menyetubuhi Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL bertempat di rumah BTN temannya Anak HELMI GUFRON Alias UPONG dengan mengatakan kepada Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL, "ayo Amel, nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawabin kamu, Lillahitaalla";
- Bahwa, mendengar kata-kata Anak HELMI GUFRON Alias UPONG yang akan bertanggung jawab kepada Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL sehingga Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL mau di setubuhi oleh Anak HELMI GUFRON Alias UPONG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak HELMI GUFRON Alias UPONG dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak HELMI GUFRON Alias UPONG telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; ATAU
- Kedua : melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; ATAU
- Ketiga : melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor20/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mtr.



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Dr. H.M.A. Kuffal, SH. dalam bukunya “Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum”, UMM Press, 2004, hlm. 224, bahwa dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusan/penyusunannya mirip dengan bentuk surat dakwaan subsidair, yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana/dakwaan. Jadi terserah kepada Penuntut Umum dakwaan/tindak pidana mana yang dinilai/dianggap telah berhasil dibuktikan didepan sidang pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat di atas, Djoko Prakoso dalam bukunya “Tugas dan Peranan jaksa dalam Pembangunan”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 50, mengatakan bahwa dalam dakwaan alternatif didakwakan beberapa tindak pidana akan tetapi ada satu perbuatan hanya satu tindak pidana harus dibuktikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa dakwaan alternatif diajukan dalam hal jaksa meragukan peraturan hukum manakah yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah ternyata tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta persidangan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan dan menurut Majelis Hakim bahwa yang paling mendekati untuk dibuktikan dalam perkara in casu adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG tersebut dalam dakwaan dimaksud maka semua unsur rumusan delik tersebut haruslah dapat dibuktikan, dan berhubungan dengan itu maka Majelis Hakim akan membahas unsur-unsur di atas satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;

ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa sampai saat ini dalam praktik penegakan hukum di pengadilan masih menjadi perdebatan yuridis, apakah “barangsiapa” atau



dalam hal ini "setiap orang" merupakan unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terlepas dari perdebatan tersebut, perlu diuraikan bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Anak HELMI GUFRON Alias UPONG sebagai pribadi yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Anak HELMI GUFRON Alias UPONG serta diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, sehingga terbukti bahwa benar Anak HELMI GUFRON Alias UPONG orang yang dimaksudkan dalam dakwaan dimaksud dan berhubung dengan itu maka unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat klausul melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, selanjutnya karena klausul di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung menuju pada uraian yang lebih relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, yaitu " dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya";

Menimbang, bahwa dalam MvT ditentukan bahwa sengaja merupakan willens en wetens yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. (Vide Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm.81-82);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membujuk" adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan tujuan untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan "anak" adalah seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berusia 18 tahun, atau belum pernah melangsungkan pernikahan termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja, SH. yang dimaksud dengan bersetubuh adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan, sedangkan Leden Marpaung, SH. dalam bukunya yang berjudul : Kejahatan terhadap Kesusilaan dan masalah prevensinya hal. 53; yang dimaksud dengan bersetubuh adalah bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa, Anak HELMI GUFRON Alias UPONG telah menyetubuhi Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di kos-kosan di Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa, benar, Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL dengan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG berpacaran;
- Bahwa, awalnya Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL tidak pulang kerumah karena sebelumnya menginap di rumah kakeknya pada hari Sabtu tanggal 26 April 2021, sekitar jam 22.00 Wita, dan saat itu Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL berpamitan untuk menginap kepada ibunya yaitu saksi NURAINI;
- Bahwa, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 27 April 2021, sekitar jam 07.30 Wita, saksi NURAINI diantar oleh suaminya yaitu saksi BINTORO ARIF SISWANTO untuk melihat Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL namun saksi NURAINI tidak melihat Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL, dan menurut cerita orang tua saksi NURAINI jika Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL sudah pulang kerumahnya tadi malam;
- Bahwa, setelah siang hari saksi NURAINI berusaha menelepon Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL namun tidak bisa, kemudian sore harinya saksi BINTORO ARIF SISWANTO menelepon dan menanyakan Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL namun saksi

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor20/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAINI hanya menangis dan mengatakan kalau Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL belum pulang;

- Bahwa, kemudian saksi NURAINI meminta tolong kepada keponakannya yang bernama saksi ACMAD SAUFI AZIZ Alias OPI agar membantu mencari Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL;
- Bahwa, setelah malam hari saksi NURAINI mendapat informasi dari saksi ACMAD SAUFI AZIZ Alias OPI jika Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL telah ditemukan di sebuah rumah kos wilayah Gebang Baru sehingga saksi NURAINI langsung menuju ke rumah kos tersebut;
- Bahwa, setelah sampai di rumah kos tersebut, saksi NURAINI melihat Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL serta Anak HELMI GUFRON Alias UPONG ada di kos tersebut bersama anak laki-laki berjumlah 2 orang yang sedang tidur didalam kos;
- Bahwa, posisi Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL serta Anak HELMI GUFRON Alias UPONG pada saat saksi NURAINI lihat di rumah kos tersebut sedang duduk berhadapan;
- Bahwa, selanjutnya saksi NURAINI menelepon saksi BINTORO ARIF SISWANTO agar menjemput Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL;
- Bahwa, setelah saksi BINTORO ARIF SISWANTO datang, selanjutnya saksi BINTORO ARIF SISWANTO membonceng Anak HELMI GUFRON Alias UPONG untuk dibawa ke Polres Kota Mataram untuk dimintai keterangan lebih lanjut, sedangkan saksi NURAINI membonceng Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL pulang;
- Bahwa, pada saat berada di rumah kos, Anak HELMI GUFRON Alias UPONG membujuk Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa, setelah Anak HELMI GUFRON Alias UPONG membujuk Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL, kemudian Anak HELMI GUFRON Alias UPONG menurunkan celananya dan celana Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL sampai setengah paha, setelah itu Anak HELMI GUFRON Alias UPONG mengeluarkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang lalu memasukkan ke dalam kemaluan Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL;
- Bahwa, pada saat Anak HELMI GUFRON Alias UPONG memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak JASMINE AMELLIA LARASATI

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor20/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AMEL, posisi Anak HELMI GUFRON Alias UPONG berada di atas badan Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL;

- Bahwa, selanjutnya Anak HELMI GUFRON Alias UPONG menggoyangkan pantat dan kemaluannya didalam kemaluan Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL sambil mencium bibir Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL dan meremas-remas kedua payudara Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL;
- Bahwa, tidak lama kemudian Anak HELMI GUFRON Alias UPONG mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL lalu Anak HELMI GUFRON Alias UPONG mencabut kemaluannya;
- Bahwa, sebulan sebelumnya Anak HELMI GUFRON Alias UPONG juga pernah menyetubuhi Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL bertempat di rumah BTN temannya Anak HELMI GUFRON Alias UPONG dengan mengatakan kepada Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL, "ayo Amel, nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawabin kamu, Lilllahitaalla";
- Bahwa, mendengar kata-kata Anak HELMI GUFRON Alias UPONG yang akan bertanggung jawab kepada Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL sehingga Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL mau di setubuhi oleh Anak HELMI GUFRON Alias UPONG;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum telah disebutkan bahwa pada saat kejadian tersebut Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL masih berumur 12 tahun atau masih anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-19122011-0029 tanggal 17 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, yang menerangkan Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL lahir tanggal 09 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG, Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL mengalami luka robek lama pada selaput dara sampai dasar kelamin arah jam dua, lima, enam, delapan, sepuluh dan sebelas, yang kesimpulannya luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. : Sket/Ver/162/VI/2021/Rumkit tanggal 28 Juni 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Polda NTB di Mataram;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas dapat dibuktikan bahwa perbuatan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG dilakukan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor20/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesadaran karena Anak HELMI GUFRON Alias UPONG menyadari Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL masih belum cukup umur dan bukan istrinya tetapi Anak HELMI GUFRON Alias UPONG mempunyai maksud dan berkehendak dari dalam dirinya sendiri yakni untuk mendapatkan kenikmatan melalui perbuatannya, dan untuk mencapai maksud yang ada dalam dirinya itu, Anak HELMI GUFRON Alias UPONG sesungguhnya telah mengetahui itu dapat diperoleh dari seorang wanita yang dalam hal ini adalah Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL, sehingga Anak HELMI GUFRON Alias UPONG dalam mencapai tujuannya tersebut membujuk Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL dengan cara mengatakan kalau ada apa-apa akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terbukti dari serangkaian perbuatan yang dilakukan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak HELMI GUFRON Alias UPONG haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak HELMI GUFRON Alias UPONG harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak HELMI GUFRON Alias UPONG mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Anak HELMI GUFRON Alias UPONG, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Anak tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG dapat merusak masa depan Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL;

Keadaan yang meringankan :

- Anak HELMI GUFRON Alias UPONG belum pernah dihukum;
- Anak HELMI GUFRON Alias UPONG sopan di persidangan;
- Anak HELMI GUFRON Alias UPONG mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak HELMI GUFRON Alias UPONG masih dibawah umur dan diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor20/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Anak HELMI GUFRON Alias UPONG telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pada dasarnya Penasihat Hukum Anak HELMI GUFRON Alias UPONG sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun Penasihat Hukum Anak HELMI GUFRON Alias UPONG tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam hal tuntutan agar Anak HELMI GUFRON Alias UPONG dipidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lombok Tengah selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan, denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan. Oleh karena itu Penasihat Hukum Anak HELMI GUFRON Alias UPONG mohon kepada Hakim agar Anak HELMI GUFRON Alias UPONG di jatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) Paramita Mataram selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di BRSAMPK Paramita Mataram, dengan alasan :

1. Anak masih dibawah umur dan merupakan generasi penerus bangsa;
2. Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
3. Anak sopan di persidangan;
4. Anak mengakui segala perbuatannya;
5. Anak menunjukkan perubahan yang cukup baik selama berada di penitipan Balai Rehabilitasi Anak BRSAMPK Paramita Mataram (Laporan Perkembangan Sosial Penerima Manfaat terlampir);
6. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan diulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua, dalam hal ini bapak dari Anak HELMI GUFRON Alias UPONG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : mohon hukuman yang seringannya mengingatkan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG masih muda usia dan nantinya sikap serta perbuatan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG diharapkan dapat berubah lebih baik lagi. Dan demi kepentingan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG, saya sebagai orangtuanya akan lebih membina dan mengawasi Anak HELMI GUFRON Alias UPONG;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak korban yaitu Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : mohon hukuman yang seringannya untuk Anak HELMI GUFRON Alias UPONG, karena pada saat kejadian Anak HELMI GUFRON Alias UPONG dan Anak JASMINE AMELLIA

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LARASATI Alias AMEL memang sedang pacaran dengan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG dan kami melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka. Bahwa Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL juga mengakui, ia melakukan perbuatan tersebut di kost Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL yang disewa atas bantuan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG, karena Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL tidak harmonis dengan orang tuanya sehingga Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL tidak mau tinggal dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari Laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh BAPAS berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG disebabkan kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua dan keluarga Anak HELMI GUFRON Alias UPONG, serta pengaruh pergaulan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG dengan teman-temannya yang dinilai kurang baik. Bahwa keadaan Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL (korban) saat ini baik-baik saja dan tidak merasakan trauma akibat kejadian tersebut, karena dilakukan atas dasar suka sama suka, meskipun demikian keluarga korban merasa keberatan. Dan berhubung dengan itu maka BAPAS merekomendasikan supaya Anak HELMI GUFRON Alias UPONG dikenakan pidana pokok yaitu pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lombok Tengah, sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf d UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan maksud agar Anak HELMI GUFRON Alias UPONG bisa memperbaiki perilaku hidupnya sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi dan memperoleh keterampilan demi masa depannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan orang tua (bapak) dari Anak HELMI GUFRON Alias UPONG, keterangan dari Anak JASMINE AMELLIA LARASATI Alias AMEL dan Laporan Hasil Penelitian yang dilakukan oleh BAPAS, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG adalah merupakan dampak dari kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua dan keluarganya karena orang tua Anak HELMI GUFRON Alias UPONG sudah bercerai. Dimana ibu Anak HELMI GUFRON Alias UPONG sudah menikah lagi dan tinggal di luar kota, sedangkan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG bersama bapaknya yang juga sudah menikah lagi, namun karena Anak HELMI GUFRON Alias UPONG tidak merasa nyaman tinggal dengan bapaknya sehingga hubungan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG dengan bapaknya menjadi tidak harmonis dan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG memilih tinggal dengan neneknya. Dengan adanya kondisi keluarga yang brokenhome, menyebabkan Anak HELMI GUFRON Alias

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPONG terjerumus ke dalam pergaulan dengan teman-temannya yang tidak baik di lingkungan sekitarnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa : “Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan”. Senada dengan hal di atas disebutkan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa : “Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat”. Selanjutnya dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu : ayat (1) menyebutkan “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat”, dan ayat (5) menyebutkan “Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 79 ayat (1), Pasal 80, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (5) di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak HELMI GUFRON Alias UPONG tidak membahayakan bagi masyarakat, dimana perbuatan tersebut timbul sebagai dampak dari kondisi keluarga Anak HELMI GUFRON Alias UPONG yang brokenhome karena orang tua Anak HELMI GUFRON Alias UPONG yang bercerai dan kurang memperhatikan anaknya, sehingga Anak HELMI GUFRON Alias UPONG terjerumus kedalam pergaulan teman-teman dan lingkungan yang tidak baik. Bahwa dengan memperbaiki hubungan antara Anak HELMI GUFRON Alias UPONG dengan orang tuanya (bapaknya) menjadi harmonis kembali, maka diharapkan ke depannya kondisi tersebut dapat memperbaiki sikap dan perilaku Anak HELMI GUFRON Alias UPONG menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu diberikan perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak sebagaimana diamanatkan dalam UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu dalam menjatuhkan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor20/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap anak yang bermasalah hukum harus berpedoman pada hal-hal yang telah dipaparkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari BAPAS dan tuntutan Penuntut Umum agar Anak HELMI GUFRON Alias UPONG dikenakan pidana pokok yaitu pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lombok Tengah, sebaliknya Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Anak dalam pembelaan (pledoi)-nya, yang memohon supaya Anak HELMI GUFRON Alias UPONG dijatuhi pidana berupa pembinaan dalam lembaga, karena Anak juga perlu mendapat perlindungan terhadap mentalnya yang sedang berkembang guna menjalani kehidupannya di masa mendatang, selain itu Anak juga baru pertama kali berhadapan dengan hukum, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana berupa pembinaan yang dijatuhkan kepada Anak HELMI GUFRON Alias UPONG dinilai telah adil baik bagi Anak tersebut dan keluarganya, bagi korban dan rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar sweater warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang training warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;
- Dikembalikan kepada anak korban Jasmine Amelia Larasti Alias Amel;
- 1 (satu) buah kasur springbed warna coklat motif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak HELMI GUFRON Alias UPONG dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 79 ayat (1), Pasal 80, Pasal 81 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor20/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak HELMI GUFRON Alias UPONG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak HELMI GUFRON Alias UPONG oleh karena itu dengan pidana berupa pembinaan dalam Lembaga BRSAMPK Paramita Mataram selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sweater warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang training warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;Dikembalikan kepada Anak korban Jasmine Amelia Larasati Alias Amel;
 - 1 (satu) buah kasur springbed warna coklat motif bunga;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Anak HELMI GUFRON Alias UPONG untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari RABU tanggal 01 Desember 2021, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH. sebagai Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh WIRYAWAN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh NI LUH PUTU MIRAH TORISIA DEWI, SH., Penuntut Umum, Anak tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Orangtua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Mataram dan serta Petugas dari Departemen Sosial;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WIRYAWAN, SH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor20/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mtr.